

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada kita bahwa manusia merupakan saudara/i muslim dengan muslim lainnya, disamping itu juga Allah swt telah menggariskan bahwa manusia diciptakan untuk berpasangan. Seperti kisah Nabi Adam as dan Siti Hawa yang telah Allah swt ciptakan dari segumpal tanah liat untuk menjaga surga, namun terhasut oleh rayuan setan yakni dengan memakan buah khuldi (buah yang dilarang oleh Allah swt). Sehingga mereka diturunkan ke bumi oleh Allah swt dengan jarak yang begitu jauh dan menahun. Meski demikian, atas ijin Allah swt mereka dipertemukan kembali lalu menikah dan lahirlah keturunan yang terus menerus hingga sekarang. Allah swt berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat Kebesaran Allah swt.” QS. Adz-Dzariyat [51]:(49)<sup>1</sup>

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nakakha-yankikhu-nakkhan-nikaakhan-inkikh*. Kata *al-nikah* secara bahasa artinya sekumpulan (sejalinan) dapat diartikan juga sebagai ‘*aqd* (perikatan) dan *wat*’ (persetubuhan). Menurut sebagian para Ulama makna hakekat nikah adalah *al-wat* (persetubuhan) sedangkan dari arti kiasnya adalah *al-aqd* yang artinya adalah akad. Tetapi sebagian juga ada yang berpendapat bahwa makna kias nikah adalah bersetubuh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah Mushaf Famy bi Syaugin*, Yayasan Pelayan Al-Qur’an Mulia, Bandung, 2016, h. 522

<sup>2</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 1

Sayuthi Thalib menjelaskan bahwa pernikahan merupakan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, selain itu beliau juga menjelaskan bahwa pernikahan harus dilihat dari tiga sudut pandang<sup>3</sup>:

- a. Segi hukum, nikah yaitu janji atau perjanjian. Maka pernikahan adalah ucapan janji yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzaan*.
- b. Segi sosial, dalam lingkup masyarakat orang yang telah berkeluarga akan memiliki sisi baik lebih tinggi dibandingkan orang yang belum atau tidak menikah.
- c. Segi agama, menurut pandangan agama pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral (suci) dimana laki-laki dan perempuan yang telah menikah diharapkan mampu mengibadahkan diri atas nama Allah swt.

Undang Undang No.1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri yang mana tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan bahagia dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam suatu pernikahan, membina rumah tangga bukan hanya soal rasa saling memiliki, saling menyayangi, saling menghormati, ataupun sebagai pelengkap kebutuhan biologis saja. Terjalannya sebuah pernikahan, maka muncul pula pemenuhan hak dan kewajiban serta peran yang harus dijalankan oleh suami istri. Peran utama seorang suami yakni memenuhi kebutuhan pokok keluarga, karena suami adalah kepala keluarga atau orang yang memimpin istri dan anaknya. Selain suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, istri juga

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 24

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, h. 2

mempunyai peran aktif didalamnya yakni memenuhi kebutuhan suami serta menjadi ibu rumah tangga.<sup>5</sup>

Kewajiban pemenuhan keperluan dan kebutuhan keluarga salah satunya adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami yakni berupa nafkah. Dari jaman Rasulullah saw menjelaskan bahwa seorang pemimpin keluarga adalah seorang suami. Suami ibarat bak nahkoda dalam sebuah kapal pesiar. Maka dari itu suami wajib memberikan nafkah, wajib membahagiakan mereka. Allah swt berfirman:

أَلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا  
*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah swt) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah swt telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah swt Maha Tinggi, Maha Besar.”* QS. An-Nisa [4]:(34)<sup>6</sup>

Selain itu juga terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرُّوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah*

<sup>5</sup> Sagita Anita, *Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan dan Kebahagiaan*, Cet. 1, Laksana, Yogyakarta, 2016, h. 93

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Al-Hudd Kelompok Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 85

*ditalak) itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”QS. At-Talaq [65]:(6)<sup>7</sup>*

Perempuan yang telah menikah maka berbeda pula hak dan kewajibannya. Tidak seperti ketika gadis, tanggung jawab mereka ada pada orang tua, baik dari nafkah *sandhang, pangan, papan*. Setelah menikah, seorang istri dianggap sebagai pengelola rumah tangga serta mitra bagi suami. Artinya istri harus mampu mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, dan melayani suami dengan baik dan ikhlas, serta mampu menjadi tempat berkeluh kesah suami.

Keseimbangan peran istri sebagai ibu rumah tangga tentu sangat menentukan nasib dan keharmonisan keluarga. Karena istri selain sebagai mitra untuk suami, ia juga merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, peran istri didalam keluargapun mengalami perubahan. Kodratnya istri bertanggung jawab untuk anak-anak dan suami serta kebutuhan dosmetik saja tetapi kini hampir keseluruhan istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga berubah menjadi pencari nafkah baik didalam maupun diluar rumah. Hal ini dikarenakan adanya berbagai sebab, salah satunya yaitu ekonomi keluarga yang dinilai masih jauh dari kata cukup, seperti yang terjadi di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Melihat dari letak geografis Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes yang terletak dibawah kaki Gunung Slamet dan dikelilingi oleh

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 560

sawah-sawah. Mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani dan buruh. Dikarenakan tuntutan kebutuhan sehari-hari yang begitu banyak tetapi minimnya upah gaji yang didapat menjadikan para istri berperan ganda yakni ikut mencari nafkah baik didalam maupun diluar rumah, dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, agar kebutuhan keluarga tercukupi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Manggis yang letaknya berada di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Pada dasarnya permasalahan ini muncul ketika Desa ini dikenal dengan sebutan Desa TKW, selain itu mayoritas penduduknya terutama perempuan (istri) dominan bekerja, menghabiskan waktu diluar rumah daripada tetap berada dirumah sebagai ibu rumah tangga. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya peran ganda seorang istri didalam keluarga maka penulis tertarik untuk memecahkan permasalahan ini dengan melalui penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS PERAN GANDA SEORANG ISTRI DIDALAM KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes).”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Peran seorang istri didalam keluarga.
2. Faktor penyebab terjadinya peran ganda seorang istri didalam keluarga.
3. Hak dan kewajiban istri suami didalam keluarga.

4. Relevansi peran ganda seorang istri didalam keluarga dengan tujuan perkawinan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memerlukan batasan-batasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian menjadi lebih fokus. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yakni hanya meneliti tentang bagaimana peran ganda seorang istri didalam keluarga dan relevansi peran ganda seorang istri didalam keluarga dengan tujuan perkawinan di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang tepat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda seorang istri didalam keluarga di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana relevansi peran ganda seorang istri didalam keluarga dengan tujuan perkawinan di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dinjau dari segi hukum islam?

### **1.5 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran ganda seorang istri didalam keluarga di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

2. Untuk mengetahui relevansi peran ganda seorang istri didalam keluarga dengan tujuan perkawinan di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ditinjau dari segi hukum islam.

### **1.6 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu perkawinan bagi para pembaca mengenai informasi tentang peran ganda seorang istri didalam keluarga dan relevansinya dengan tujuan perkawinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait perempuan yang telah menikah (istri) yang memiliki peran ganda yakni menjadi seorang ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah dalam rumah tangganya.

### **1.7 Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas judul diatas, tentu memerlukan penegasan istilah dalam beberapa kata agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penafsiran ganda. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis, bentuk tidak baku dari kata “analisa” yang artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik karangan maupun perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>8</sup>
2. Peran, peran artinya pemain sandiwara atau perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan peran ganda adalah pemain yang membawakan dua macam perangkat tingkah dalam suatu cerita drama.<sup>10</sup>
3. Istri, berasal dari bahasa sanskerta “*stri*”, yang artinya wanita atau perempuan, istri adalah seorang pelaku pernikahan berjenis kelamin perempuan.<sup>11</sup>
4. Keluarga, keluarga dianggap sebagai unit terkecil didalam tatanan masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri, dan anak; atau ayah dan anak; atau ibu dan anak.<sup>12</sup>
5. Relevansi, relevansi diartikan dengan kaitan; hubungan; atau bertalian.<sup>13</sup>
6. Tujuan perkawinan, tujuan perkawinan yaitu penyempurna agama yang belum terpenuhi oleh seorang muslim yang semata-mata untuk menguatkan diri dalam beribadah.<sup>14</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999, h.37

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id/peran.html>, Diakses Hari Kamis 17 Oktober 2019, Pukul 07:00

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> *Id.m.wikipedia.org*, Diakses Hari Jumat 18 Oktober 2019, Pukul 19:00

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Bab I, Pasal 1 Ayat (6)

<sup>13</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cet.1, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 144

<sup>14</sup> <http://m.Liputan6.com> Diakses Hari Ahad 20 Oktober 2019, Pukul 21:59

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari suatu langkah kerja yang merupakan rangkaian utuh dan terpadu mengenai jenis, tipe, sifat pendekatan yang digunakan serta metode pengumpulan data.<sup>15</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

### 1.1.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang bersifat tulis maupun lisan dari orang yang diwawancarai serta perilaku yang telah diamati.<sup>16</sup> Data deskriptif yang dikumpulkan oleh penulis berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka.<sup>17</sup> Kemudian jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* atau studi lapangan, yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian dan bertemu dengan para informan atau responden secara langsung.

### 1.1.2 Jenis Sumber Data

Melihat jenis penelitian yang penulis gunakan penelitian kualitatif, maka data-data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Adapun data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu:

#### a. Data Primer

---

<sup>15</sup> Didiek Ahmad Supadie, *op.cit*, h. 29

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, h. 3

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 6

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari masyarakat.<sup>18</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini dari diperoleh dari hasil pengamatan serta wawancara yang diajukan oleh penulis kepada para istri yang turut mencari nafkah didalam keluarga di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini sumber data sekunder penulis diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat desa di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes serta kajian terdahulu seperti buku, jurnal, dan skripsi orang lain yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian penulis.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang atau sesuatu hal yang diminati penulis untuk di investigasi, sedangkan sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi itu sendiri.<sup>20</sup> Yang menjadi populasi penelitian ini adalah para istri yang memiliki peran ganda yang berada di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, dan sampelnya yaitu istri-istri yang turut mencari nafkah baik didalam maupun diluar rumah di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Total keseluruhan penduduk Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes berjumlah 5.721 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 51

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian dan Praktis*, Rajawali Pers, Depok, 2008, h. 69

1.452 KK.<sup>21</sup> Dengan ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *proporsionete sampling*,<sup>22</sup> yaitu mengambil sebagian dari populasi yang menurut penulis sudah mewakili populasi yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 10 istri yang turut mencari nafkah serta dijadikan sebagai responden.

### 1.1.3 Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan penulis baik langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun tujuannya untuk menyajikan deskripsi realita perilaku maupun kejadian, menjawab pertanyaan, serta membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yang artinya melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>23</sup> Observasi ini penulis lakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung kepada narasumber ataupun dengan memberikan daftar pertanyaan terlebih dulu untuk dijawab di

---

<sup>21</sup> Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Tahun 2020-2025

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 14, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, h. 82

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metologi Penelitian*, Kencana Pradana Media Grup, Jakarta, Edisi I, 2012, h. 140

waktu lain.<sup>24</sup> Wawancara yang dilakukan oleh penulis disertai dengan kerangka pertanyaan. Hal ini bertujuan agar tidak membuang banyak waktu serta data yang diperoleh penulis tepat dan akurat.

c. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi di Desa Manggis dalam bentuk foto yakni pada saat sesi wawancara. Selain itu penulis juga mengumpulkan data berupa dokumen lain seperti Monografi Desa dan dokumen yang lainnya.

#### **1.1.4 Keabsahan Data**

Penulis memerlukan pengecekan keabsahan atas data yang diperoleh, hal ini dilakukan agar benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah benar dan dapat dipercaya. Penulis menguji penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan merupakan cara pengujian derajat kepercayaan data melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara cermat dan berkesinambungan mengenai bagaimana peran ganda seorang istri didalam keluarga dan relevansi peran ganda seorang istri didalam keluarga dengan tujuan perkawinan di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, dengan menggunakan teknik ini penulis akan membaca dan mendengarkan dengan seksama seluruh catatan hasil

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 138

penelitian baik dari segi observasi maupun rekaman hasil wawancara agar diketahui kesalahan dan kekurangannya.

b. Triangulasi

Triangulasi yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan sekaligus menguji kredibilitas atau kebenaran data. Teknik triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang sama namun melalui sumber yang berbeda.

c. Diskusi Teman Sejawat

Dalam mendukung penulisan skripsi ini penulis sangat memerlukan saran dan masukan dari teman-teman agar penulis mengetahui letak kesalahan ataupun ketepatan dalam menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu penulis juga melakukan diskusi bersama teman sejawat yang memiliki kesamaan dalam masalah yang sedang diteliti ataupun kesamaan dalam metode penelitian.

d. Kecukupan Referensi

Bahan referensi merupakan bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh penulis seperti hasil foto, atau dokumen terkait.<sup>25</sup> Penulis dalam menyajikan kecukupan referensi penelitian ini yaitu melalui hasil rekaman wawancara, dan dokumen lainnya.

### 1.1.5 Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni analisis yang bergerak dari data atau fakta empiris lapangan.

---

<sup>25</sup> Didiek Ahmad Supadie, *loc.cit*, h. 104

Pendekatan induktif lebih menekankan pada pengamatan terlebih dahulu yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan atas pengamatan tersebut. Dengan metode ini penulis menganalisa data dari khusus yang kemudian dikembangkan dalam pembahasan yang bersifat umum.<sup>26</sup>

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah serta memperjelas pembaca maka penulis menguraikan sistematika skripsi menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini berisi tentang landasan teori peran istri yang turut bekerja baik didalam maupun diluar rumah, kemudian relevansinya dengan tujuan perkawinan lalu kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penulis baik dari skripsi maupun jurnal.

#### **BAB III KONDISI GEOGRAFIS DESA MANGGIS KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES**

---

<sup>26</sup> Maria Angelina Riberu, *Pengertian Metode dan Perbedaan Deduktif vs Induktif (Online)* tersedia di <http://mariariberu.blogspot.co.id/2015/03/deduktif-vs-induktif.html?m=1>. Diakses Hari Sabtu 15 September 2020, Pukul 20.05

Pada bab III ini berisi tentang gambaran umum Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes serta kondisi kehidupan istri yang turut bekerja baik didalam maupun diluar rumah di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

#### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab IV meliputi analisis terhadap faktor pendorong dan dampak istri yang turut bekerja baik didalam maupun diluar rumah serta relevansinya dengan tujuan perkawinan di Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah-masalah yang ada berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk permasalahan yang dibahas.